



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 telah dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan .....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Keluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu.
  - (2) Setiap RW terdiri dari paling rendah 10 (sepuluh) RT dan paling tinggi 20 (dua puluh) RT.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
  - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup warga;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. melaporkan perkembangan potensi wilayah dan kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf e, huruf f dan huruf j diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Warga Negara Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- e. telah menikah atau berumur paling rendah 21 tahun;

f. sehat jasmani .....

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - h. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat.
  - i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
  - j. menjadi warga RT setempat paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
  - l. berdomisili di wilayah setempat;
  - m. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
  - n. bukan salah satu anggota partai politik.
4. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11 A

Dalam hal anggota masyarakat yang dicalonkan untuk menjadi Ketua RT tidak ada yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat maka Panitia Pemilihan Ketua RT dan anggota masyarakat yang memilih wajib membuat pernyataan di atas materai yang diketahui oleh Lurah setempat.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan:
    - a. keputusan musyawarah anggota;
    - b. membina kerukunan hidup warga;
    - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
    - d. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyelesaian.
  - (2) Pengurus RT berhak memilih pengurus RW.
  - (3) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (4) Pengurus RT dilarang menjadi pengurus RW dan sebaliknya.
  - (5) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
6. Ketentuan Pasal 16 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f dan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT lain dan/atau penduduk kelurahan lain;
  - d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - e. sebab – sebab .....

- e. sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atau norma - norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat - istiadat, etika dan moral; dan
  - f. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, pengurus RW wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
  - (3) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, maka Lurah wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat diajukan persetujuannya kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
  - (2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT yang bersangkutan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
  - (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa maka di wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
  - (4) Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
  - (5) Lurah berwenang memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan.
  - (6) Camat dan Lurah bertanggung jawab atas rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Di antara BAB XV Pasal 22 dan BAB XVI Pasal 23 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB XV A dan Pasal 22 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XV A .....

BAB XV A  
PENGHARGAAN

Pasal 22 A

- (1) Ketua RT dan Ketua RW diberikan penghargaan berupa insentif.
  - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Ketua RT dan Ketua RW tidak dapat menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Ketua RT dan Ketua RW tidak memiliki Keputusan Camat tentang Penunjukan sebagai Ketua RT dan Ketua RW terpilih sesuai masa bhaktinya.
9. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, RT dan RW yang terbentuk sebelum dibentuknya peraturan daerah ini masih tetap menjalankan tugasnya dan apabila akan dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 



HAROBIN MASTOFA  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR ...<sup>3</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN:  
( 4 /PLG/2017)